



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 2937422 Pesawat 569 Fak (0271) 2937422
<http://mwa.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 19 /UN27.MWA/HK/2023**

tentang

**PEMBERHENTIAN Prof. Dr. ALBERTUS SENTOT SUDARWANTO, S.H., M.Hum.
SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diangkatnya Sdr. Prof Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum sebagai Anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret melalui Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor : 13/UN27.MWA/HK/2023 tanggal 7 Maret 2023, maka diperlukan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pemberhentian Prof. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum., sebagai Anggota Senat Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Prof. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum., NIP 195911271986011004 sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Sebelas Maret dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya dalam menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 7 Maret 2023

Wakil Ketua,



Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NIP. 196207011988031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Senat Akademik
2. Rektor
3. Ketua Dewan Profesor
4. Yang Bersangkutan.